



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Aras hukum oriental [The Legal Oriental Connection]

Otto, J.M.; Pompe, S.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, T.D.

Citation

Otto, J. M., & Pompe, S. (2012). Aras hukum oriental [The Legal Oriental Connection]. In A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]* (pp. 19-44). Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/20628>

Version: Not Applicable (or Unknown)
License: [Leiden University Non-exclusive license](#)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/20628>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

SERI UNSUR-UNSUR PENYUSUN BANGUNAN NEGARA HUKUM

KAJIAN SOSIO-LEGAL

Editor

Adriaan W. Bedner
Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Theresia Dyah Wirastri



Universiteit Leiden



university of
 groningen



UNIVERSITAS INDONESIA
veritas, probitas, iustitia



Kajian sosio-legal/ Penulis: Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

xiv, 246 hlm. : 24x15.5 cm.
ISBN 978-979-3790-95-4

Kajian sosio-legal

© 2012

All rights reserved

Penulis:

Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Sebastiaan Pompe
Adriaan W. Bedner
Jacqueline Vel
Suzan Stoter
Julia Arnscheidt

Editor:

Adriaan W. Bedner
Sulistyowati Irianto
Jan Michiel Otto
Theresia Dyah Wirastri

Penerjemah:

Tristam Moelyono

Pracetak:

Team PL

Edisi Pertama: 2012

Penerbit:

Pustaka Larasan

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B

Denpasar, Bali 80116

Telepon: +623612163433

Ponsel: +62817353433

Pos-el: pustaka_larasan@yahoo.co.id

Laman: www.pustaka-larasan.com

Bekerja sama dengan
Universitas Indonesia
Universitas Leiden
Universitas Groningen

DAFTAR ISI

Pengantar ~ v

Pengantar editor ~ vi

Daftar isi ~ xii

Singkatan ~ xiii

Bab 1. Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya

Sulistyowati Irianto ~ 1

Bab 2. Aras hukum oriental

Jan Michiel Otto & Sebastiaan Pompe ~ 19

Bab 3. Suatu pendekatan elementer terhadap negara hukum

Adriaan W. Bedner ~ 45

Bab 4. Sebuah kerangka analisis untuk penelitian empiris dalam bidang akses terhadap keadilan

Adriaan W. Bedner & Jacqueline Vel ~ 84

Bab 5. Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang

Jan Michiel Otto ~ 115

Bab 6. Pluralisme hukum dalam perspektif global

Sulistyowati Irianto ~ 157

Bab 7. Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan

Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arnscheidt ~ 171

Bab 8. *Shopping forums*: Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia

Adriaan W. Bedner ~ 209

Indeks ~ 241

Tentang penulis ~ 245

SINGKATAN

ADR	<i>Alternative Dispute Resolution</i>
AMDAL	Analisis mengenai dampak lingkungan
Bdk.	Bandingkan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of Violence Against Women</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EVD	<i>Economische Voorlichtingsdienst</i>
BPN	Badan Pertanahan Nasional
HAM	Hak Asasi Manusia
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
KITLV	<i>Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde</i>
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
KUA	Kantor Urusan Agama
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
PHK	Pemutusan hubungan kerja
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PP	Peraturan Pemerintah
PNS	Pegawai Negera Sipil
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PTTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
MA	Mahkamah Agung
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
RIMO	<i>Recht van de Islam en het Midden Oosten</i>
ROLAX	<i>Rule of Law and Access to Justice</i>
ROLGOM	<i>Rule of Law-Led Governance Model</i>
SASF	<i>Semi-autonomous Social Field</i>
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-Undang
WRR	<i>Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid</i>

ARAS HUKUM ORIENTAL¹

Jan Michiel Otto & Sebastian Pompe

Pengantar

Di dalam tulisan ini para penulis akan memberikan ulasan kronologis singkat tentang studi hukum Hindia Belanda yang diselenggarakan di Universitas Leiden.

Bidang kajian khusus untuk menelaah hukum yang berkembang di Hindia Belanda didirikan pada 1876 di Fakultas Hukum. P.A. van der Lith menjadi orang pertama yang ditunjuk untuk menduduki jabatan guru besar dalam bidang kajian khusus tersebut. Antara 1876 dan 1940, studi hukum Hindia Belanda (*Indisch recht*) berkembang pesat di Leiden. Karya-karya dari C. van Vollenhoven, guru besar dari 1901 sampai 1933, merupakan sumbangan terpenting bagi perkembangan kajian tersebut. Uraian yang komprehensif dan terinci serta analisisnya terhadap hukum adat dari masyarakat bumiputera yang berdiam di koloni dikenal-luas tidak saja di Belanda, tetapi juga di luar negeri. Karyanya tersebut dapat dianggap sebagai reaksi seorang cendekiawan hukum terhadap pandangan politik hukum yang mendominasi di Belanda pada waktu itu, pandangan yang mendukung dilakukannya kodifikasi dan unifikasi hukum untuk seluruh wilayah Hindia Belanda. Diberlakukannya Kitab undang-undang untuk golongan penduduk Eropa pada tahun 1848 dan 1849, yang pengaruhnya terasa sampai dengan sekarang, merupakan contoh terpenting dari iktirar kodifikasi tersebut. Momen ini pula yang kiranya menjadi titik tolak tepat guna bagi ulasan kronologis di bawah ini.

1 Tulisan ini merupakan terjemahan dari versi bahasa Inggris yang berjudul: 'Leiden Oriental Connections 1850-1940', yang telah dimuat dalam Willem Otterspeer (ed.) (1989), *Legal Oriental Connection 1850-1940*. Leiden/New York/Kopenhagen/Köln: E.J. Brill.

1. Pendahuluan: Sejak kodifikasi sampai dengan pengelolaan bidang kajian studi hukum di Hindia Belanda oleh Van der Lith (1849-1876)

Tidak berapa lama setelah 1800, ambisi Napoleon untuk mempersatukan negara Prancis mendorong terbentuknya sejumlah kitab undang-undang yang komprehensif. Kitab undang-undang tersebut secara efektif mengakhiri periode panjang berlakunya keragaman (sistem) hukum di negara itu. Di Belanda juga muncul ihtiar serupa untuk mengkodifikasi hukum mengikuti model Prancis. Demikian pada 1838 sejumlah kitab undang-undang diberlakukan di Belanda, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Juga dilakukan sejumlah persiapan untuk memberlakukan kitab-kitab perundang-undangan lainnya, dengan sedikit penyesuaian di sana-sini bilamana diperlukan, di Hindia Belanda. Untuk keperluan ini, beberapa komisi dibentuk pada 1830-an.² Diantaranya yang paling dikenal adalah komisi yang dibentuk oleh Raja Willem I pada 1839 dan diketuai oleh C.J. Scholten van Oud-Haarlem, mantan ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda. Dalam surat tertutup yang ditulis oleh Scholten van Oud-Haarlem, kodifikasi digambarkannya sebagai 'suatu tugas, yang dalam pandangan saya akan secara positif berkontribusi terhadap pemajuan situasi sosial di Hindia-Belanda dan juga mengakhiri situasi ketidakpastian dan kebingungan dalam legislasi di Hindia-Belanda...'.³

Ketika pada 1 Mei 1848 perundang-undangan baru tersebut diberlakukan, Mahkamah Agung Hindia Belanda mengadakan upacara resmi khusus untuk itu. Ketua Mahkamah, Jhr. H.L. Wichers dalam sambutannya dalam kesempatan itu memuji pertama Scholten dan kemudian juga Menteri Urusan Koloni, Baud:

Dengan penuh kesadaran akan penting dan manfaat penuh dari ihtiar ini, ia (Scholten van Oud-Haarlem) membaktikan diri sepenuhnya menuntaskan pekerjaan berat ini, ia pun untuk itu mencurahkan segala kemampuannya, sekalipun kondisi kesehatannya buruk, dan sebab itu pula namanya layak disebut dalam catatan sejarah legislasi Hindia Belanda, setara dengan Menteri Urusan Koloni, Baud, yang tanpa henti mendukung, dan juga memberikan kerja sama sepenuhnya serta menyumbangkan pengetahuan serta kepakarannya – tidak terbandingkan – pada pengembangan serta pengelolaan Hindia Belanda, kesemuanya itu turut menjamin keberhasilan ihtiar ini dan yang tanpa itu semua itu tidak

2 Lihat C.C. van Helsdingen (1922), 'Geschiedenis der Indische Codificatie', *Indisch Tijdschrift voor het Recht* 118: 354.

3 Lihat J. van Kan (1926), 'Uit de Geschiedenis Onzer Codificatie', *Indisch Tijdschrift voor het Recht* 123: 363.

akan mungkin terwujud.

Kata sambutan ini dipublikasikan di dalam edisi pertama dari *Het Regt in Nederlandsch-Indië* (Hukum di Hindia Belanda), jurnal hukum yang dipublikasikan di Batavia sejak 1849. Di samping memuat sejumlah besar yurisprudensi (*case law*), jurnal ini juga memuat artikel-artikel menarik yang antara lain mengkaji persoalan-persoalan dalam hukum Islam maupun hukum adat.

Terlepas dari perkembangan yang terjadi di Batavia seperti yang digambarkan di atas, di Fakultas Hukum Universitas Leiden tidak kentara adanya pengembangan studi sistematik tentang hukum di Hindia Belanda. Sekalipun selama beberapa dekade sebelumnya sudah berkembang diskusi panjang tentang niatan mendirikan suatu institusi untuk mendidik calon pegawai negeri yang akan diberangkatkan ke Hindia Belanda untuk bekerja pada pemerintahan kolonial di Leiden, antara 1842 sampai 1864 pelatihan demikian hanya diberikan di *Koninklijke Akademie* (Akademi Diraja) di Delft.⁴ Selanjutnya pada tahun itu pula kemudian di Leiden dibentuk suatu lembaga nasional (*Rijksinstelling*) yang mengkombinasikan pendidikan tinggi profesional untuk pegawai negeri dengan pendekatan akademis.

Kombinasi dua pendekatan di atas ternyata tidak berhasil guna,⁵ namun demikian, justru di lembaga nasional itulah dikembangkan landasan bagi *Indische rechtswetenschap* (ilmu hukum Hindia Belanda). Awal mula perkembangan ini ditandai dengan pengangkatan P.A. van der Lith sebagai guru besar (profesor) untuk bidang kajian Tata Usaha Negara dan Sejarah Hindia Belanda (*De Indische Staatsinstellingen en Geschiedenis*) pada tahun 1868. Di kemudian hari ia menukar 'Sejarah' dengan koleganya P.J. Veth dan menggantikannya dengan 'Hukum Islam'. Pada 1871, tiga tahun setelah pengangkatannya sebagai guru besar dalam bidang kajian tersebut, ia mempublikasikan dalam kolaborasi dengan Spanjaard buku pegangan (manual) dengan judul "*De Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië*" (Lembaga-lembaga Negara Hindia Belanda).⁶

Seberapapun pentingnya karya Van der Lith, sebagaimana akan diulas di tempat lain, sebenarnya banyak penulis lainnya telah melakukan studi dalam bidang ini, sekalipun lebih secara insidental dan sebagai tambahan dalam studi hukum Belanda. Sejumlah disertasi

4 Lihat A.A.J. Warmenhoven (1977), 'De Opleiding van Nederlandse Bestuurambtenaren in Indonesië', dalam S.L. van der Wal (ed), *Bestuur Overzee*, 12-41.

5 Lihat A.A.J. Warmenhoven, op.cit., 20-23.

6 Lihat *Encyclopedie van Nederlandsch-Indië* (1918), Tweede Deel H-M, 602.

doktoral seperti disertasi karya A.A. Buyskes perihal balai harta peninggalan (*weeskamer*), lembaga kepailitan (*faillissement*) dan panti asuhan (*weeshuizen*) di Batavia (1861), W.A. Engelbrecht perihal syarat-syarat pengangkatan Gubernur Jenderal (1862) dan J.H. Toewater tentang organisasi kekuasaan kehakiman di koloni (1862) merupakan bukti dari itu semua.⁷ Disertasi-disertasi tersebut dari waktu ke waktu diulas dan dirujuk kembali dalam jurnal hukum Belanda terkemuka seperti *Themis*.⁸

Studi hukum Islam sudah sejak itu merupakan bidang kajian tersendiri dalam *Indische rechtswetenschap* (ilmu hukum Hindia Belanda). Disertasi lainnya yang banyak mendapat pujian sekaligus diperdebatkan adalah dari L.W.C. van der Berg (1868) perihal hukum kontrak Islam.⁹ Tatkala Van der Lith kemudian mengambil-alih bidang kajian ini dari koleganya Veth, tampaknya hal ini merupakan upaya untuk menginkorporasikan, di dalam kurikulum fakultas hukum Leiden, studi *sharia* ke dalam kajian hukum kolonial secara umum. Karena pengetahuan dan penguasaan bahasa Arab jelas merupakan prasyarat, maka pusat kajian atau studi hukum Islam tidak berpindah dari Fakultas Sastra.

2. Periode Van der Lith (1876-1901)

Pada 1879 sebagai dampak penutupan dari *Rijksinstelling* yang disebut di atas, jabatan guru besar untuk bidang kajian Hukum Kolonial didirikan di Universitas Leiden. Van der Lith kurang lebih masuk dalam arus perkembangan ini dan pada 20 Oktober 1877 membacakan pidato pengukuhanannya perihal ‘maksud serta metode kajian ilmu hukum kolonial’.¹⁰ Perbandingan antara teks dari diskursus ini dengan artikel yang ia tulis dan publikasikan lima tahun kemudian di dalam jurnal hukum *De Gids*, mengindikasikan adanya pergeseran dalam fokus kajian bidang studi yang ia bina. Bilamana pada awal mulanya fokus perhatian ada pada hubungan hukum antara Belanda dengan koloni, maka kemudian telaahan ini berkembang menjadi kajian yang terfokus terutama pada sistem hukum yang berlaku di dalam koloni.

Di dalam pidato pengukuhanannya (sebagai guru besar) Van der Lith masih mendeskripsikan bidang kajiannya sebagai ‘hubungan hukum

7 Lihat J.K.W. Quarles van Ufford (1880), ‘Academische Verhandeligen over Koloniale Onderwerpen’, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 494.

8 Ibid., 483, 494-495.

9 Ibid., 504.

10 P.A. van der Lith (1877), *Het Doel en de Methode der Wetenschap van het Koloniale Recht*, Leiden: Brill.

yang tercipta jika suatu negara memperoleh koloni atau menguasai wilayah di luar wilayah asalnya.¹¹ Singkatnya, yang dimaksud dengan hukum kolonial adalah hubungan hukum antara negara induk dengan koloni-koloninya. Dalam konteks ini, fokus kajian adalah pada ketentuan-ketentuan yang mengatur relasi antara keduanya. Kajian perihal struktur hukum internal dari negara koloni tidak diprioritaskan dan menjadi sekunder.¹² Sekalipun demikian, masih dalam pidatonya itu, ia menyatakan bahwa ‘penelitian mendalam terhadap masyarakat di negara induk maupun koloni (...) merupakan keharusan utama’. Kemudian juga Van der Lith menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan lebih baik tentang koloni dan penduduknya, keyakinan religius serta nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, dan terakhir tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹³ Kendati demikian, Van der Lith tidak menguraikan lebih lanjut apa yang ia maksud dengan itu semua di dalam pidatonya tersebut. Ia selanjutnya menyatakan bahwa posisi konstitusional dari pemerintahan kolonial dan perbandingannya dengan pemerintahan kolonial lainnya, khususnya yang berlaku di daerah jajahan Inggris, merupakan fokus utama pidatonya dan untuk selanjutnya juga terus menjadi pusat perhatian telaahannya di tahun-tahun ke depan.¹⁴

Artikel yang disinggung di atas yang termuat di dalam *De Gids*, berjudul ‘*De koloniale wetgever tegenover Europeesche en inlandsche rechtsbegrippen*’ (Pembuat Undang-Undang Kolonial berhadapan dengan Konsep-Konsep Hukum Barat dan Bumiputera). Di dalam artikel ini, fokus kajian tulisan ini ialah aturan-aturan apakah yang seharusnya berlaku dalam pengelolaan sistem peradilan di koloni, persoalan pemerintahan kolonial yang paling sulit dijawab dengan dampak paling luas dan jauh.¹⁵ Untuk menjawab rumusan masalah ini, Van der Lith membuat pembedaan antara koloni yang terbentuk karena perpindahan penduduk (*volksplantingen*) dan penundukan (*veroveringskoloniën*).

11 Ibid., 5.

12 Ibid., 9.

13 Ibid, 10.

14 Satu rujukan menarik mengenai perhatiannya terhadap hukum bumiputera muncul dalam ucapan terimakasih yang ia sampaikan di penutup pidato. Ia secara khusus menyebut orientalis terkenal Profesor De Goeje: ‘Anda mungkin juga akan terus berada di samping saya sepanjang perjalanan, teman baikku, De Goeje. Adalah dirinya yang memungkinkan saya, melalui pelajaran-pelajaran berharga yang diberikan, untuk menjangkau bidang kajian lain dan memberikan kepada saya pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap konsep-konsep hukum bumiputera yang asing dan sulit dipahami’.

15 P.A. van der Lith (1882), ‘De Koloniale Wetgever tegenover Europeesche en Inlandsche Rechtsbegrippen’, *De Gids* 46, III: 194.

Konsep yang pertama mengindikasikan dibangunnya suatu koloni di dalam wilayah yang sejak semula tidak ada penduduk asli (*terra nullius*), atau di mana penduduk asli tumbuhkembang secara bertahap atau yang penduduk aslinya kemudian bercampur secara progresif dengan kelompok pendatang yang mengkolonisasi wilayah tersebut. Dalam koloni jenis ini, barang tentu hukum dari negara induk harus berlaku sepenuhnya. Kendati demikian Van der Lith juga menyatakan bahwa koloni demikian kemudian bisa saja secara progresif mengembangkan otonomi dalam urusan pembuatan hukum. Dalam tulisan berikutnya tentang keniscayaan menghormati sistem hukum otonom dalam hal koloni diperoleh karena penaklukan, Van der Lith kemudian muncul sebagai pendiri mazhab Leiden yang terkemuka. Mazhab yang selanjutnya dikenal luas melalui tulisan-tulisan Van Vollenhoven:

Situasinya berbeda di koloni yang saya golongan sebagai koloni yang muncul dari penaklukan, yaitu wilayah yang jatuh ke bawah penguasaan negara induk, karena penaklukan melalui kekuatan (militer) yang jauh lebih kuat, dihuni oleh mayoritas penduduk asli yang mempertahankan perikehidupan mereka sendiri, dan yang memiliki sistem hukum sendiri, serta dalam lintasan waktu terbentuk menjadi masyarakat otonom tertutup, hidup berdampingan, tanpa sekaligus membentuk satu kesatuan utuh, dengan masyarakat koloni dan keturunan mereka yang umumnya merupakan kelompok minoritas. Institusi (sistem) hukum yang ada dalam masyarakat asli sejauh diakui dan dikenali sebagai hukum serta nyata mengatur perikehidupan masyarakat asli tersebut, seyogianya dihormati oleh para penakluk yang begitu saja masuk mencampuri kehidupan mereka. Satu dan lain karena sejalan dengan apa yang dimaknai oleh masyarakat asli tersebut dengan konsep hukum, pranata tersebut harus dianggap berlaku sebagai hukum. Dalam hal terjadi konflik dengan gagasan yang berlaku tentang kesusilaan umum (moralitas) dan bilamana kepentingan dominan dari masyarakat penakluk mengharuskan pengesampingannya, maka hukum asli demikian dapat dibatalkan atas dasar hak yang muncul dari penaklukan. Namun hal itu hanya boleh dilakukan dengan dan melalui hukum, dan hukum masyarakat asli tersebut tetap dianggap absah sampai dengan tegas dinyatakan batal. Sekalipun demikian, institusi (pranata atau sistem) hukum lain, terlepas dari apakah bertentangan dengan hukum yang dari penakluk, tetap harus dihormati, dan sejauh mungkin penerimaan hukum penakluk oleh masyarakat asli harus dilandaskan pada persuasi. Sebabnya ialah karena kekuasaan untuk memaksakan (sistem) hukum sendiri ke atas kelompok masyarakat lain hanya mungkin dilakukan atas dasar adanya kebutuhan untuk mempertahankan diri (*zelfbescherming*) atau atas dasar sejumlah kecil dan terbatas konsep-konsep moral dasar yang diakui secara universal. Bahkan dalam hal demikian, hal itu jika tidak dilandaskan pada rasa keadilan (*rechtsgevoel*), sejatinya beranjak dari tuntutan penyelenggaraan negara yang baik (*staatsmanschap*). Nyata pula bahwa konsep hukum hanya dapat diterima oleh suatu masyarakat apabila bertumbuh kembang

dari pemahaman mereka sendiri tentang hukum, berkembang selaras dengan perkembangan yang dialami masyarakat yang bersangkutan dan juga, dalam lintasan sejarah, berhasil mengakar dalam kesadaran (hukum) masyarakat tersebut. Kiranya hal ini jauh berbeda dalam hal kita berbicara tentang konsep-konsep hukum yang dibawa oleh masyarakat penakluk, tatkala kesenjangan dalam tingkat perkembangan, diiringi oleh keyakinan agama yang jauh berbeda yang meninggalkan jejak panjang dalam karakter bangsa, pada akhirnya memunculkan jurang yang sulit dijembatani antara penakluk dengan penduduk pribumi di koloni. Hal ini terutama berlaku dalam hal kita berhadapan dengan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki kehendak meningkatkan perikehidupan mereka sendiri, satu faktor yang memainkan peran penting dalam sejarah bangsa-bangsa Barat dan yang bagaimanapun juga sebagaimana dikatakan seorang penulis Inggris terkenal, merupakan bagian terbesar dari umat manusia.¹⁶

Dalam argumennya tersebut di atas, hal mana nyata relevan dengan situasi di kepulauan di Hindia Belanda, Van der Lith mengajukan pandangan perlu dihormatinya institusi (sistem) hukum masyarakat asli. Ia sekaligus menekankan tidak masuk akal nya memberlakukan hukum Barat, yakni karena tidak sesuai dengan konsep atau pemahaman tentang hukum yang dimiliki oleh masyarakat bumiputera, tingkat perkembangan masyarakatnya dan agama atau kepercayaan yang dianut.¹⁷

Van der Lith dalam bagian kedua tulisannya secara khusus menelaah pandangan Mr. L.W.C. van den Berg yang termuat dalam *De Beginselen van het Mohammedaansche Recht* (Prinsip-Prinsip Hukum Islam), edisi kedua yang terbit pada 1878. Ia berpandangan bahwa buku Van den Berg, terlepas dari sejumlah kekurangan, harus dianggap karya yang luar biasa,¹⁸ sekalipun hukum Islam hanya dapat diberlakukan terhadap sekelompok kecil masyarakat di nusantara.¹⁹ Selanjutnya ia menyatakan bahwa kekayaan dan keragaman dari hukum-hukum agama yang ada, institusi kemasyarakatan dan kebiasaan (adat-istiadat) bagaimanapun juga pada akhirnya memunculkan situasi ketidakpastian hukum. Maka atas dasar itu ia mendorong dilakukannya kodifikasi hukum demi kepentingan masyarakat bumiputera sendiri, seberapapun sulitnya itu dilakukan.²⁰

16 Ibid., 106-147.

17 Ibid., 197.

18 Ibid., 214.

19 Ibid., 218 et seq.

20 Ibid., 228-229.

Namun, bagaimanapun juga, menurut hemat saya, harus mulai dilakukan penelitian untuk menemukan konsep-konsep hukum manakah yang hidup bertahan di wilayah mana dan dengan melakukan ini, seperti juga tatkala kita menelaah hukum di tempat, mendengarkan warga biasa penduduk asli. Sekalipun pada saat sama kita tidak boleh mengabaikan keharusan melakukan konsultasi dengan pimpinan masyarakat asli atau pimpinan agama. Dengan cara ini kita akan memperoleh gambaran tentang ragam kebiasaan (adat-istiadat) dan konsep-konsep hukum yang pasti akan berbeda jauh satu sama lain, dan sekalipun demikian kita harus dapat memilah dan memilih dari antaranya.

Van der Lith tidak pernah berhasil mendorong dilakukannya penelitian demikian. Sekalipun begitu jasanya yang tidak boleh dilupakan ialah kenyataan bahwa adalah dirinya yang menunjuk pada perlunya dilakukan hal tersebut. Lagipula tidak terbantahkan bahwa sebagai seorang guru ia menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa termasuk kandidat doktor. Sekurang-kurangnya duapuluh delapan disertasi doktoral dengan objek studi hukum di Hindia Belanda ditulis dan dipromosikannya sebagai guru besar. Prestasinya ini hanya dilampaui oleh penggantinya Van Vollenhoven, yang membimbing penulisan enampuluh tujuh disertasi doktoral dalam bidang kajian di atas.

Penelitian doktoral pada waktu itu umumnya difokuskan pada persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda di paruh akhir abad ke-19. Contoh dari persoalan-persoalan yang dapat disebut di sini, antara lain, berkenaan dengan diberlakukannya undang-undang perburuhan, hal yang diperlukan untuk mengantisipasi masuknya investasi privat di Sumatra Timur (distrik Deli) khususnya dan reorganisasi kekuasaan kehakiman (sistem peradilan) kolonial berkenaan dengan hukum Islam. Pokok soal pertama ditelaah oleh C.H. van Delden (1894)²¹ dan dengan cara bersahaya merupakan kritik yang mendahului kecaman keras terhadap sistem ekonomi eksploitatif yang ada pada saat itu, terutama yang diberlakukan di Sumatra Utara.²² Penulis disertasi tersebut menunjukkan pada sejumlah lubang dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hal mana memungkinkan penindasan oleh majikan. Dengan demikian, *Koelie Ordonnantie* (Ordonansi Kuli) yang sangat dikenal reputasi buruknya memuat ancaman pidana bagi buruh yang melalaikan kewajibannya. Dengan itu pula buruh ditempatkan dalam posisi yang dapat diperbandingkan dengan perbudakan. Disertasi ini membuktikan bahwa kritikan

21 C.H. van Delden (1894), *Bijdrage tot de Arbeidswetgeving van Nederlandsch Oost-Indië*.

22 Tentang hal ini lihat J. Breman (1987), *Koelies, Planters en Koloniale Politiek*. Dordrecht: Foris.

terhadap sistem perburuan yang berlaku di Sumatra Utara sudah muncul pada akhir abad ke-19, sekalipun kritikan demikian hanya 'akan didengar oleh sekelompok kecil orang' sebagaimana dikatakan oponent utama, J. van den Brand, teman Van Delden.²³

Satu disertasi doktoral lainnya yang juga menarik dari kurun waktu yang sama ditulis oleh C.B. Nederburgh perihal administrasi peradilan dalam hukum Islam (1880).²⁴ Tulisannya merupakan serangan terhadap hakim-hakim (peradilan) Islam yang pengetahuannya dikatakan sangat buruk. Nederburgh tidak ragu mengungkapkan pandangannya. Ia menyatakan (hal. 102): 'studi hukum di negara-negara Muslim mutunya disayangkan sangat rendah', dan merekomendasikan diselenggarakannya pengawasan berlanjut pengadilan agama (Islam) oleh pengadilan sipil. Dalam kenyataan dua tahun setelah disertasinya terbit, sistem peradilan kolonial mengalami re-organisasi mengikuti saran-saran Nederburgh, yakni dengan diawasinya penyelenggaraan kekuasaan pengadilan agama (Islam) oleh pengadilan sipil. Sistem ini berlaku sampai dengan tahun 1989 di Indonesia.

3. Periode C. van Vollenhoven (1901-1933)

Pada September 1901, Ratu Wilhelmina yang waktu itu berusia dua puluh satu tahun, memaklumkan perlunya dilakukan penelaahan atas tingkat kesejahteraan rakyat (di-) Jawa. Dengan itu, politik etis (*ethische politiek*) menjadi bagian dari politik resmi pemerintah.²⁵ Pesan yang disampaikan Max Havelaar (1860) oleh Multatuli dan hutang yang sejatinya muncul dari kehormatan bangsa Barat '*Een Eereschuld*' (*Suatu Denda Kehormatan*) (1899) oleh Van Deventer rupanya sampai di telinga pemerintah dan dimengerti. Kebijakan resmi pemerintah kolonial tidak lagi hanya mengeksploitasi koloni (Hindia Belanda) namun baik sebagai pengganti ataupun berjalan berdampingan dengan eksploitasi, juga akan ditujukan untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bumiputera.²⁶ Kiranya jelas bahwa dalam penyelenggaraan peradilan (kekuasaan kehakiman), para ahli hukum akan menerima

23 '... karya-karya ilmiah hanya diperhatikan oleh sedikit orang' dalam J. van den Brand (1902), *De Millioenen uit Deli*, hal. 14. Booklet karangan Van den Brand merupakan kecaman terpenting terhadap eksese dari usaha-usaha privat yang berkembang di wilayah tersebut. Lihat secara umum, J. Breman (1987) op. cit.

24 C.B. Nederburgh (1880), *Bijdrage tot de Interpretatie der Artt. 78 Al. 2 en 83 van het Reglement van Nederlandsch-Indië in verband met Art. 3 van het Reglement op de Rechterlijke Org. in N.I.*.

25 M.C. Ricklefs (1981), *A History of Modern Indonesia: C. 1300 to the present*. Hal. 34. London: Macmillan.

26 Lihat J. Breman (1987) op. cit.

tantangan baru yang muncul dengan memfokuskan diri menjawab persoalan bagaimana keadilan, dalam artian sesungguhnya, dapat diberikan kepada lebih dari tigapuluh juta pencari keadilan (di Hindia Belanda). Salah satu dari ahli hukum yang menerima tantangan tersebut dengan sedemikian bersungguh-sungguh sehingga menempatkan semua kolega di bawah bayang-bayangnya ialah Cornelis van Vollenhoven (1874–1933). Oleh karena itu, karya-karyanya, juga dari mahasiswa bimbingannya, akan menjadi fokus telaahan bagian tulisan di bawah ini. Sekalipun pada bagian akhir akan diulas pula beberapa orang lainnya yang karya-karyanya – biarpun tetap berada di bawah bayang-bayang kebesaran Van Vollenhoven – tetap layak disebut.

Pada tanggal 2 Oktober 1901, Van Vollenhoven, pada waktu itu berusia duapuluh tujuh tahun, menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar. Dengan itu ia memulai jabatannya sebagai Profesor dalam bidang kajian Hukum Konstitusional dan Tata Usaha Negara Koloni-Koloni dan Wilayah-Wilayah Seberang Belanda dan Hukum Adat di Hindia Belanda (*Het Staatsrecht en de Inrichting van 's Rijks Koloniën en Overzeese Bezittingen en het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*). Dalam kenyataan, jabatan ini memaksanya mengemban tugas pengajaran ganda. Namun, hal ini bukan sesuatu yang baru bagi guru besar muda ini. Pada 1891 ia sebagai mahasiswa mengambil dua jurusan sekaligus di Leiden: jurusan Bahasa-Bahasa Semitik dan jurusan Hukum. Pada 13 Mei 1898, ia memperoleh gelar doktoral dua kali, satu dalam bidang ilmu politik dan satu lagi dalam bidang hukum.²⁷

Sebagai mahasiswa dan anggota dari Perhimpunan Mahasiswa di Leiden (*Leids Studenten Corps*), 'Kees' tidak saja aktif sebagai sekretaris dewan redaksi dari Almanak, namun juga dari jurnal perhimpunan kemahasiswaan tersebut, *Minerva*. Pada 1895, ia mencalonkan diri untuk menjabat kedudukan tertinggi, yaitu sebagai *praeses collegii* (ketua perhimpunan). Ia tidak saja sangat berambisi, namun juga memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan berhasil menjalankan jabatan yang dipercayakan kepadanya.²⁸ Ia sangat kecewa ketika orang lain yang terpilih untuk menjadi ketua klub mahasiswa itu. Kendati demikian ia tetap aktif berkiprah, mengajukan usulan-usulan – prakarsa yang sangat progresif pada waktu itu – untuk mengintegrasikan anggota-anggota perhimpunan mahasiswa maupun non-anggota ke dalam satu kelembagaan mahasiswa pada tingkat internasional. Pada saat yang

27 H.W.J. Sonius (1976), *Over Mr. C. van Vollenhoven en het Adatrecht van Indonesië*, 8-9, Nijmegen.

28 Henriëtte T.L. de Beaufort (1954), *Cornelis van Vollenhoven 1874-1933*, 31. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink.

sama ia bersumpah tidak lagi akan membiarkan diri dipermalukan dan berjanji akan memusatkan perhatian pada studinya.

Ketiga guru besar, Profesor Land (filsuf), Profesor De Goeje (orientalis) dan Profesor Oppenheim (hukum) adalah guru-guru favoritnya. Di dalam disertasi bidang kajian ilmu politiknya: *Omtrek en Inhoud van het Internationaal Recht* (Lingkup dan Substansi Hukum Internasional), ia menggambarkan sistem hukum internasional yang terus mengembang, dengan cara yang memunculkan pujian, yakni karena: analisisnya yang tajam, pemahaman materi yang mendalam, wawasan yang luas.²⁹ Karya-karya tulisnya yang muncul belakangan sangat terpengaruh oleh kesadaran akan perlunya pengembangan tata dunia yang lebih adil, dan beranjak dari ihtiar itu ia menempatkan Belanda sebagai negara ideal yang dapat mendorong perkembangan demikian dan di dalam mana Leiden akan memainkan peran sentral. Kebijakan hukum kolonial terhadap Hindia Belanda pada waktu itu merupakan satu studi kasus baginya. Leiden akan menjamin bahwa 'kaitan atau koneksi dengan (dunia) Timur' di dalam sistem (tatanan) dunia tersebut harus terjalin dan dikelola dengan baik. Semangat demikian nyata muncul dan melandasi pidato pengukuhan sebagai guru besar Leiden, yang ia sampaikan dihadapan para mahasiswa, pada 1901:

Kemajuan dalam studi hukum, mohon perhatian dari pemirsa semua tentang ini, dan berkembangnya perhatian pemerintah juga pada urusan-urusan hukum, berarti bahwa Belanda dan koloni-koloninya akan membutuhkan tiap tahunnya tambahan lebih banyak pakar-pakar hukum, mereka yang lebih berkualitas dan lebih trampil. Pengenalan akan hukum asing, harus saya tambahkan, kiranya akan memberikan pemahaman yang baru dan segar akan pengetahuan hukum sehari-hari, sekalipun tidak serta-merta dapat diaplikasikan. Kemudian diseminasi hukum keseluruhan dunia mensyaratkan bahwa kita, dalam lingkup hukum kita sendiri, tidak boleh abai terhadap ragam lintasan yang suatu waktu kelak akan bersatu padu. Bila anda semua tidak melihat mengapa Belanda harus mencermati hal ini, maka kalian bisa saja memperoleh gelar kesarjanaan sekadar berangkat dari pandangan-pandangan yang dipostulatkan. Jika kalian tidak percaya bahwa Hindia dapat memaksa Belanda, dan Belanda harus mengikuti contoh perkembangan hukum di sana, maka berpuaslah untuk selama studi kalian di sini sekadar memperoleh keahlian berprofesi. Sebaliknya, bila kalian mengakui betapa pentingnya tugas di atas, maka saya memiliki harapan tinggi. Karena, jika Belanda menerima tantangan yang muncul, dan dengan demikian, akan menjadi contoh yang patut dirujuk dalam bidang pengembangan hukum, maka hal itu akan memberi kepuasan tertinggi bagi saya. Selanjutnya saya yakin bahwa dorongan

29 Ibid., 38.

awal bagi realisasi ihtiar ini akan muncul dari Leiden.

Karya-karya ilmiah Van Vollenhoven sekurang-kurangnya mencakup tiga bidang kajian: hukum internasional, hukum konstitusional dan hukum administrasi serta hukum adat. Ia memperoleh gelar doktoral untuk bidang studi yang disebut pertama dan ia menjabat sebagai guru besar untuk dua bidang kajian yang disebut terakhir. Sejarah mengakui peran dirinya sebagai pionir (pembuka jalan)³⁰ di ketiga bidang kajian tersebut. Namun pertama dan terutama ia adalah seorang pakar hukum adat: penemu, pengembang, pembangun sistem dan pendukung dari studi hukum adat tersebut.

Namun, apa sebenarnya hukum adat yang ia kembangkan? Di dalam bukunya, *Ontdekking van het adatrecht (Penemuan Hukum Adat)*, Van Vollenhoven mengatribusikan penggunaan pertama dari konsep hukum adat pada pendahulunya yang jauh lebih tua dan sangat ia hormati, Snouck Hurgronje. Beberapa halaman dari bukunya merujuk pada buku Hurgronje, *De Atjehers (Orang Aceh)*.³¹ Sekalipun begitu, di dalam bukunya Snouck jarang menggunakan konsep tersebut, dua atau tiga kali, dan lagipula hanya sebagai konsep gabungan: 'hukum-adat' (*adat-recht*). Kita dapat persoalkan atas dasar pandangan siapakah sebenarnya konsep 'hukum-adat' masuk ke dalam pemikiran dan pengajaran yang dikembangkan Van Vollenhoven. Karena pendahulunya, Van der Lith dahulu lebih sibuk menelaah dan mengajar *Mohammedaansch Recht* (Hukum Islam) dan *Staatsrecht en de Inrichting*

30 W.J.M. van Eijsinga (1947), 'Van Vollenhoven 8 mei 1874-29 april 1933', *De Gids*.

31 Penelaahan atas sumber-sumber relevan mengungkapkan fakta bahwa Snouck Hurgronje menggunakan konsep gabungan '*adat-recht*' dua kali (hal.16 dan hal. 386); di dalam Volume I (1893) dan dalam Volume II (1894) ia menyebut kata '*adatrecht*' hanya sekali, kali ini sebagai konsep uniter tanpa tanda sambung. Dengan mengandaikan bahwa tidak ada kesalahan pencetakan dari penerbit, maka kita dapat simpulkan bahwa ketika menulis Volume I, Snouck hendak menekankan fenomena yang berdiri sendiri, yang mencakup baik elemen adat (kebiasaan) dan hukum. Kemudian di dalam Volume II, konsep ini tidak lagi dipahami sebagai gabungan dua elemen dan muncul sebagai satu kesatuan utuh, dan konsep inilah yang kemudian mengilhami Van Vollenhoven dalam karya-karya tulisnya. Dari sudut pandang tata bahasa kita tidak dapat menjelaskan konsep baru ini sebagai satu spesies hukum yang tersendiri, misalnya: disamping adanya '*wettenrecht*' (hukum perundang-undangan) kita temukan pula hukum kebiasaan (hukum adat). Dalam rumusan Van Vollenhoven tersebut, bagaimanapun juga sebagai kontrasnya ada species 'adat', yaitu kebiasaan yang memiliki konsekuensi hukum, 'aturan yang muncul dari kebiasaan yang memiliki sanksi sebagai alat pemaksa' (Het adatrecht, Vol. I, hal. 8 dan hal. 10); dari sudut pandang tata bahasa (gramatika), '*rechtsadat*' (adat hukum) akan lebih selaras dengan definisi yang dikembangkan Van Vollenhoven. Meski demikian, dengan berbicara tentang '*adatrecht*', Van Vollenhoven berhasil menggambarkan bagian dari adat yang berada dalam lingkup hukum; dan bagaimanapun juga apabila sesuatu hal digambarkan sebagai 'hukum', maka hal itu akan menjadi perhatian dari ahli hukum dan pemerintah.

van 's Rijks Koloniën en Overzeese Bezittingen (Hukum Tata Negara dan Tata Usaha Negara di Koloni-Koloni dan Wilayah-Wilayah Seberang Belanda). Juga dapat dipertanyakan mengapa Van Vollenhoven, baik dalam pidato pengukuhan *Exacte Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum Sains) dan dalam karya terbesarnya *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Hukum Adat Hindia Belanda) tetap tidak berhasil memberikan definisi yang lebih terinci perihal hukum adat.

Terlepas dari itu, hukum adat adalah salah satu gagasan besar dari Van Vollenhoven. Bahkan bisa jadi ia adalah pencipta dan bukan sekadar penemu dari hukum adat tersebut. Sekalipun bukan berarti bahwa ia yang pertama melakukan studi tentang itu. Ia sendiri memberikan pengakuan atas peran terhormat tersebut kepada pendahulunya yang sangat cerdas, Wilken (1847-1891) yang menurut Van Vollenhoven merupakan orang pertama (pionir) yang melakukan studi tentang hukum adat.³² Dalam kegiatan dokumenternya di bagian timur Indonesia, Wilken adalah yang pertama menggambarkan hukum demikian 'tempat tersendiri di dalam data etnografikal yang lebih luas'.³³

Meski begitu adalah Van Vollenhoven yang berjasa '(...) meningkatkan kajian hukum adat menjadi kajian ilmu yang berdiri sendiri (...) mungkin tanpa dirinya ilmu hukum adat (*de wetenschap van het adatrecht*) (...) tidak akan pernah dirumuskan', demikian diungkap oleh pengagumnya, Van Ossenbruggen.³⁴

Bagaimanakah seseorang menciptakan ilmu pengetahuan? Pertama-tama ia memiliki semua potensi yang diperlukan: intelegktualitas dan kemampuan nalar yang luar biasa, kecakapan berbahasa yang unggul dan semangat kerja keras, tanpa mengabaikan ketekunan. Kedua, ia berhasil menguasai semua pengetahuan yang dibutuhkan: hukum dalam perspektif sejarah dan perbandingan, budaya dan bahasa-bahasa Timur, ilmu politik. Ketiga, di samping pengetahuan dan kemampuan intelektual luar biasa, Van Vollenhoven sangat memperdulikan orang-

32 C. van Vollenhoven (1928), 'De Ontdekking van het Adatrecht', 99-104, Leiden: Brill. Wilken berkiprah sebagai pegawai di pemerintahan kolonial sebelum bekerja di Leiden di mana ia untuk beberapa waktu mengajar di sekolah tinggi regional non-akademik. Pada tahun 1885-1891 ia menjabat sebagai profesor di Fakultas Sastra Universitas Leiden. Kumpulan tulisannya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipublikasikan oleh C.O. Blagden yang dalam pengantarnya menggambarkan Wilken sebagai 'salah seorang pakar Belanda yang penting dalam sosiologi dari ras-ras Indonesia. Lihat Van Vollenhoven op. cit. (1928), 99.

33 Ibid., 101.

34 F.D.E. van Ossenbruggen (1933), Prof. mr. Cornelis van Vollenhoven als Ontdekker van het Adatrecht (*Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, Vol. 90 (II-III).

orang, masyarakat dan dunia pada umumnya serta memiliki keyakinan religius yang mendalam. Terinspirasi oleh kualitas yang disebut terakhir, ia yang dengan segala talenta yang dimilikinya sesungguhnya dapat menempuh jalur karir paling cemerlang justru (...) menempuh jalur yang membawanya ke luar dari dunia hukum aktual di negaranya sendiri.³⁵ Dalam suatu pidatonya yang berjudul *De Poëzie in het Indisch Recht*³⁶ (Puisi di dalam Hukum Hindia Belanda) pada 1932 yang disampaikan dihadapan mahasiswa dari sekolah hukum di Batavia, ia menelisik gagasan kosmis dari bangsa Yunani, konsep dharma dari Hindu kuno dan Tao dari bangsa Cina, sebelum membahas persoalan apakah tatanan kehidupan demikian, di mana tercakup ke dalamnya, 'benda-benda angkasa dan kekuatan alam, tumbuhan dan hewan, manusia – terutama manusia –' tidak juga 'terkadang tampak sekejap dalam dan melandasi hukum yang ada sekarang ini di Hindia'.³⁷ Ia menunjukkan bahwa hukum adat merangkum sejumlah besar elemen yang tidak serta merta dapat dikatakan langsung 'bermanfaat, menguntungkan, praktikal', namun kiranya muncul dari suatu hal yang mensyaratkan sentimen, akal budi dan keyakinan (religi), yang bertumbuh kembang dari tatanan (kehidupan) yang disadari penuh dan mempersatukan semua makhluk dalam satu kesatuan utuh, beranjak dari puisi, 'dari sesuatu yang lebih hangat dan lebih jauh jangkauannya'.³⁸

Van Vollenhoven, yang mengabdikan seluruh hidupnya berupaya melindungi hukum adat dari intrusi hukum Eropa, menyadari betul bahwa di antara para pendengarnya di Batavia tentu ada yang meragukan pandangannya, mereka yang menganggap hukum Eropa lebih tinggi kedudukannya serta menganggap hukum adat hanyalah sekadar hambatan terhadap upaya pemajuan masyarakat. Terhadap mereka itu ia mengajukan tantangan berikut:

Maka jika ada diantara kalian yang berpikir bagaimana seorang profesor dari Belanda ingin membalikkan arah jarum jam dari perkembangan hukum di Hindia - berkenaan dengan hukum kiranya ia berkehendak agar kita semua kembali merujuk pada hal-hal yang sudah usang seperti keyakinan akan alam gaib, aturan yang dilandaskan pada rasa-hati nurani (sentimen) semata atau karena faktor-faktor religi dan memandang itu semua sebagai hukum, hal-hal yang untungnya sudah kita tinggalkan dan kubur dalam-dalam di masa lalu – terhadap mereka itu saya hendak

35 J.C. van Oven (1933), Mr. C. van Vollenhoven In Memoriam, *Nederlandsch Juristenblad*, Vol. 18: 3.

36 C. van Vollenhoven (1934a), *Verspreide Geschriften*, Vol. I: 119-125, Den Haag.

37 C. van Vollenhoven (1934a), op. cit., 119.

38 C. van Vollenhoven (1934a), op.cit., 124-125.

mengajukan tiga pertanyaan.

Tidakkah merupakan fakta bahwa di paruh kedua abad yang lalu, ada kepercayaan bahwa agama sudah selesai dan tidak diperlukan lagi - Hindu, Islam, Katolik, Protestan dan sekarang, pada 1932, apakah betul semua keyakinan agama telah mati, baik di Timur maupun di Barat? Dan dalam penyelesaian sengketa-sengketa hukum di tataran internasional – urusan masyarakat modern yang semakin penting – tidak kah persoalan tentang rasa, hati nurani, aturan moralitas yang lebih tinggi absah bagi semua bangsa, tetap dianggap penting di samping aturan-aturan yang muncul dari kebutuhan nyata dan keuntungan yang praktis?

Dan apakah masyarakat di dalam maupun di luar Hindia, betul akan berkekurangan bila kita kembali menyadari hukum kita sendiri – pikirkan untuk sejenak aturan hukum perkawinan kita – sebagai bagian yang terintegrasi dengan, bagian kecil dari tatanan dunia yang lebih besar, yang tidak membutuhkan keangkuhan, rasa percaya diri, maupun sekadar rasionalisme kita, melainkan justru kesungguh-sungguhan dan kebersahajaan dalam menjalankannya?

Pada waktu ia menyampaikan pidatonya itu, Van Vollehoven sudah sejak lama produktif berkarya sebagai pengajar (lihat di bawah), namun terutama dan terpenting sebagai penulis. Ia telah memublikasikan karya monumentalnya, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*³⁹ (Hukum Adat Hindia Belanda). Di dalam bagian pertama, terbit pada 1918, ia mengembangkan secara ilmiah deskripsi dan uraian analitis sistematis tentang hukum adat, yakni dengan membagi seluruh wilayah nusantara ke dalam 19 wilayah hukum adat (*adatrechtskringen*). Di dalam bagian kedua (1931) ia memfokuskan diri pada yurisdiksi dari (golongan) Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*). Di dalam volume ketiga kita akan temukan tulisan-tulisan seperti *Geen Juristenrecht voor den Inlander* (Jangan Hukum Yuris untuk Orang Pribumi) (1905), *Miskennen van het Adatrecht* (Peningkaran terhadap Hukum Adat) (1909), *Een Adatwetboekje voor heel Indië* (Kodifikasi Terbatas Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda) (1910), *De Indonesiër en zijn Grond* (Orang Indonesia Dan Tanahnya) (1919), *Juridisch Confectiewerk: Eenheidsprivaatrecht voor Indië* (*Ready-Made Law: Hukum Privat yang Seragam untuk Hindia Belanda*) (1925). Semua tulisan di atas sebelumnya telah dipublikasikan sendiri-sendiri dan dikenal luas. Di samping itu dapat pula disebut sejumlah tulisan lain tentang hukum kebiasaan (adat) di Srilanka, Madagaskar,

39 Volume I (1918), Volume II (1931), secara keseluruhan 1732 halaman yang akan diulas selintas di bawah ini dan 85 essay tentang hukum adat yang dipublikasikan setelah ia meninggal dunia dalam Volume III (1933), hal. 872.

Suriname dan India, Kristen dan Muslim bumiputera, bahasa dan hukum, legislasi dan kebijakan, sumbangan tulisan untuk kongres ilmiah dan seterusnya.

Ke-104 karya tulis tersebut dan tulisan-tulisan pendek lainnya (663 halaman) kemudian dikompilasikan ke dalam *Verspreide Geschriften* (Kumpulan Karya-Karya) III tidak lagi terfokus pada hukum adat, namun dengan hukum formal di Hindia. Di dalamnya kita temukan ulasan tentang persoalan yang muncul dari dan berkenaan dengan situasi ketatanegaraan kolonial, hukum tata negara, hukum tata usaha negara dan pemerintahan. Di antaranya ialah *Proeve van een Staatsregeling voor Nederlansch-Indië* (Rancangan Undang Undang Dasar untuk Hindia Belanda) (1922), yang dirancang oleh suatu komite yang diketuai oleh Profesor Oppenheim, di mana sebagai salah seorang anggota komite, Van Vollenhoven menyumbang pemikiran dan tulisan dalam bagian terbesar; termasuk juga sumbangan pemikiran tentang otonomi dan emansipasi dari (masyarakat) Hindia, dewan nasional dan tentang reformasi ketatausahaanegaraan. Dalam setiap karyanya tersebut, ia sebagai pengacara lihai mengajukan pandangan-pandangannya dan tidak jarang komentar-komentar yuridisnya yang sangat kritis mendorong dibuatnya rancangan perundang-undangan serta perubahan kebijakan.

Di dalam buku *Staatsrecht Overzee* (Hukum Tata Negara di Wilayah-Wilayah Seberang) (1934: 421), yang memuat delapan belas tulisan yang sebenarnya hendak direvisi oleh Van Vollenhoven semasa hidupnya dan dicakupkan ke dalam satu buku setelah ia meninggal dunia, kita temukan uraian tentang hukum tata negara dan tata usaha negara. Di dalamnya urusan-urusan praktis pemerintahan diulas dan mendapat tempat terpenting: 'Sejak diajukan ide pembentukan Hindia Raya oleh Van Heutsz, pemerintah Hindia Belanda harus menghadapi satu persoalan kebijakan yang tidak mungkin lebih penting dari ini: Bagaimana kewenangan harus didesentralisasikan terhadap wilayah yang demikian luas?'⁴⁰ Di dalam ulasannya tentang persoalan ini Van Vollenhoven kembali membuat perbandingan antara hukum Barat dengan hukum Timur, terutama terkait dengan hukum kebiasaan. Sudah nyata bahwa:

[T]atkala kapal pertama yang mengibarkan bendera Belanda pertama kali membuang sauh di kepulauan Hindia-Timur pada tahun 1596, dari sudut pandang konstitusi, wilayah tersebut bukanlah 'tanpa pemerintahan dan tidak berpenduduk'. Sebaliknya penuh dengan pranata-pranata hukum

40 C. van Vollenhoven (1934c), *Staatsrecht Overzee*, Leiden: H.E. Stenfert Kroese's uitgevers-maatschappij.

yang ditujukan untuk mengatur tata kehidupan penduduk dan negara yang ada di dalamnya: pemerintahan yang melingkupi suku, pedesaan, federasi, republik, kerajaan. Tentu bukan kesatuan utuh (...) namun tetaplah dapat dipandang sebagai hukum tata negara Asia Timur, yang mempertahankan keasliannya terlepas dari pengaruh Hindu maupun Islam terhadap masyarakatnya.⁴¹

Karya-karya monumental tersebut, yang meliputi lebih dari 3.600 halaman, belum mencakup semua kontribusi Van Vollenhoven terhadap studi hukum Hindia Belanda dan Asia Timur (*Oriënt*).

Sama mengagumkannya ialah ihtiar dokumentasi data yang memungkinkan dikatalogikannya hukum kebiasaan, pekerjaan mana dilakukan di bawah pengawasannya. Dengan mendefinisikan kategori berdasarkan wilayah dan pokok bahasan, ia memungkinkan memilah-milah secara sistematis informasi yang terkumpul perihal hukum adat. Dengan tujuan mengembangkan dan mempercepat arus informasi dari lingkaran-lingkaran hukum (*rechtskringen*) di Hindia demi kepentingan studi di rumahnya di Rapenburg 40 Leiden, pada 1909, Van Vollenhoven mengambil prakarsa mendirikan suatu komisi Hukum Adat (*Adatrechtcommissie*) di dalam lingkup KITLV (Institut Diraja Untuk Pengetahuan Tentang Bahasa, Negara dan Bangsa; lihat di bawah) yang akan menjalin kerja sama dengan suatu komisi di Batavia. Snouck Hurgronje menjadi ketua (presiden)-nya dan Van Vollenhoven sebagai sekretaris.⁴² Pada 1911, *Adatrechtbundel* pertama dengan penggambaran

41 C. van Vollenhoven (1934c), op.cit., 1.

42 *Adatrechtbundel* No. 1 (1911), 1. Pemerintah kolonial menolak untuk membentuk suatu komisi resmi untuk kepentingan meneliti hukum adat. Komisi yang dibentuk atas prakarsa Van Vollenhoven menjadi sub-komisi di dalam *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV), suatu asosiasi privat yang sampai sekarang menjadi pusat dokumentasi dan riset terpenting tentang Indonesia di luar negeri. Anggota-anggota komisi kemudian pada 1917 mendirikan Yayasan Hukum Adat yang terpisah (*Adatrechtstichting*) (Lihat *Adatrechtbundel* No.18 (1919), 3). Yayasan ini mendorong dilakukannya riset tentang hukum adat dan memungkinkan dipublikasikan banyak tulisan tentang hukum adat, seperti misalnya tulisan komprehensif seri *Adatrechtbundels* (lebih dari 40 volume) yang mendokumentasikan hukum adat. Serial terbitan tersebut yang diedit oleh Komisi Hukum Adat, sampai saat itu, disubsidi secara ad hoc. Dengan merdekanya Indonesia, baik Komisi Hukum Adat dan Yayasan Hukum Adat tidak lagi aktif. Bahkan Yayasan tersebut dibubarkan pada 1974. Koleksi buku tentang Indonesia diwariskan kepada KITLV yang pada 1978 meminjamkannya secara permanen pada NORZOAC Institut (sekarang ini Van Vollenhoven Instituut) di Fakultas Hukum Universitas Leiden.

Setelah pendirian komisi hukum adat pada 1909, pemerintah kolonial menyerahkan semua data yang dikoleksi tentang hukum adat sampai saat itu pada komisi dan menginstruksikan para pejabat dan dinas-dinas pemerintahan untuk bekerja sama dengan komisi. Selain itu, pemerintah kolonial juga menciptakan jabatan 'kurator hukum adat', yang untuk sementara ditugaskan untuk bekerja di pemerintahan tingkat lokal dan difungsikan untuk melaporkan apapun yang berkenaan dengan hukum adat. Soepomo, salah satu ahli hukum Indonesia paling terkenal saat itu dan perancang utama dari UUD 1945, pernah menduduki jabatan kurator itu. Lihat *Kol*.

hukum kebiasaan sebagaimana dipraktikan di dalam sejumlah yurisdiksi dipublikasikan. Kemudian diikuti dengan publikasi seri-seri berikutnya. Pada 1917, untuk membiayai keberlanjutan dari publikasi tersebut, anggota-anggota komisi mendirikan Yayasan Hukum Adat (*Adatrechtstichting*). Keanggotaan Dewan (dari Yayasan tersebut) diisi oleh anggota-anggota komisi. Di dalam *Adatrechtbundels* ke 43 dan volume ke-10 dari serial terbitan dimuatkan tulisan tentang *Pandecten van het adatrecht* (Kumpulan Hukum Adat), yang mencakup rangkuman sebanyak ribuan halaman, Van Vollenhoven dan asisten-asistennya membuktikan argumentasinya dalam tindakan nyata dan dengan itu pula menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan peradilan yang baik sangat tergantung pada pendokumentasian hukum adat.

Di dalam volume ke-2, *Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, bab penutup secara khusus mengulas soal 'Pemeliharaan Hukum Adat', 'Pembentukan Hukum dalam Entitas Hukum Hindia Belanda', 'Masa lalu' dan 'Masa depan Hukum Adat'. Volume ini ditutup dengan kalimat khas dari penulis: 'Apa yang akan membedakan masa modern dari masa lalu bukanlah hal ini maupun peraturan pemerintah lainnya, namun sikap mental bangsa Barat atau bangsa Timur yang terdidik terhadap apapun dari Timur – sikap yang tidak lagi dilandaskan pada rasa superioritas namun justru penghargaan.'⁴³ Kalimat dari seorang ksatria mulia, yang kerap berdiri sendiri, namun yang ucapannya akan terus dikenang oleh murid-murid dan pengikut-pengikut Van Vollenhoven.

Pengaruh van Vollenhoven terhadap murid-muridnya sangat besar. Kuliah-kuliahnya dikatakan sangat mempesona para pendengar, baik dari segi bentuk maupun muatan isinya. Tidak hanya mahasiswa melainkan juga pendengar lainnya memadati ruang kuliahnya: termasuk Hakim dari *Permanent Court of International Justice* (Mahkamah Peradilan Internasional Permanen) di Den Haag yang di antara sidang menyelinap keluar menyambangi kuliah-kuliah Van Vollenhoven.⁴⁴ Van Vollenhoven tidak menggunakan asing dengan metode Sokrates, dan dengan ingatan yang kuat akan nama dan wajah, ia berhasil mendorong munculnya perdebatan di kelas.⁴⁵ Di luar kelas, kepribadiannya menciptakan hubungan dan keakraban yang khusus dengan murid-

Tijdschrift 1934, 23: 210-215; *Adatrechtbundel* No.1 (1911), 14.

43 C. van Vollenhoven (1931), *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, 880. Leiden: voorh. Brill.

44 H.L.T. de Beaufort, op.cit., 205.

45 G. Gonggrijp (1933), 'Een College van Prof. van Vollenhoven', *Koloniaal Tijdschrift* 22: 337-340.

muridnya. Ia sepanjang hidupnya sangat mereka hormati, dan masih terus berlanjut sampai sekarang.⁴⁶

Bukti dari lingkup pengaruhnya sangat jelas terwujud dalam jumlah disertasi doktoral yang dituntaskan di bawah bimbingannya. Sepanjang dapat ditelusuri tidak kurang dari 67 disertasi doktoral terbit dengan Van Vollenhoven sebagai promotor. Jumlah yang mengagumkan diukur dari manapun juga. Beberapa diantara disertasi tersebut dapat disebut monumental dari segi kualitas-ukuran atau keduanya; demikian tesis V.E. Korn (600 halaman lebih) tentang Hukum Adat Bali (1924), studi J.T.C. Lekkerkerker tentang Hukum Hindu (1918), tesis J. Mallinckrodt sejumlah lebih dari 830 halaman tentang adat Dayak (1928) patut dikagumi dan bahkan masih terus relevan sampai dengan sekarang. Di samping riset tentang hukum adat – yang bagaimanapun juga mensyaratkan dilakukannya studi lapangan yang lama dan karena itu tidak selamanya populer – ia juga membimbing penelitian doktoral dalam ragam bidang kajian, dari desentralisasi dan otonomi desa sampai dengan aspek hukum dari (penyelenggaraan) Haji, sistem pendidikan kolonial maupun hukum perburuan.

Beberapa dari mahasiswa bimbingan Van Vollenhoven kemudian menduduki jabatan penting di pemerintahan dan selain itu terus mengembangkan gagasan-gagasannya, sekalipun dalam bentuk berbeda. J. Boeke (studi sosio-ekonomi), B. Ter Haar (hukum adat) dan J.W. van Royen (hubungan luar negeri) adalah contoh murid-murid demikian. Juga selama Van Vollenhoven menjabat sebagai guru besar, fakultas hukum Leiden meluluskan satu kandidat doktor pertama dari Indonesia.

Dua minggu lalu mahasiswa hukum (dari) Jawa (Gondo) pertama kita ujian sidang terbuka (...). Disertasinya ditulis dengan baik sekali, dan semua gagasan di dalamnya dikembangkan oleh dirinya sendiri. Secara mengejutkan ia datang ke ujian promosi dengan didampingi dua *panakawan*-nya, dan mereka semua menggunakan ikat kepala, sarung, tanpa sepatu, dan salah seorang *paranimf* (pendamping) bahkan membawa keris. Saya menduga yang datang menghadiri hanya kurang lebih sepuluh orang teman (...) namun ruangan ternyata terisi penuh bahkan luber, dengan limapuluh sampai enampuluh orang. Saya tambahkan, gadis-gadis, nyonya-nyonya, ragam mahasiswa, sejumlah *controleurs* yang sedang studi di sini, Mr. Abendanon, dll (...). Acaranya sungguh luarbiasa. Setelah promosi, Snouck sebagai *rector* mengucapkan satu dua patah kata tentang promosi pertama ini.⁴⁷

46 H.W.J. Sonius & A.K.J.M. Strijbosch (eds.) (1986) *Een Leven Lang met de Grond Verbonden. College van en Collega's over Mr. H.W.J. Sonius*, 172.

47 Surat pribadi dari Van Vollenhoven dikutip di dalam H.L.T. de Beaufort, op. cit., 180.

Setelah Gondokoesoemo, lulusan lainnya bahkan menjadi lebih terkenal. Demikian, Kusuma Atmadja yang dipromosikan pada tahun yang sama seperti Gondokoesoemo kemudian menjadi ketua Mahkamah Agung Indonesia yang pertama.⁴⁸

Riset doktoral dalam dirinya sendiri tidak saja memajukan pengetahuan akan hukum adat secara khusus, namun para mahasiswa Van Vollenhoven terutama setelah masuk sebagai pegawai pemerintahan kolonial, akan membuka jalan untuk masuk ke dalam bidang kajian yang sangat penting bagi guru mereka itu. Van Vollenhoven hanya dua kali berkunjung secara singkat ke Hindia Belanda dan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sepenuhnya tergantung pada pegawai pemerintahan kolonial setempat. Ia bahkan mendapatkan keuntungan lebih dari pengalaman yang dimiliki para pegawai pemerintahan tersebut, yakni ketika mereka menulis disertasi selama cuti panjang dari dinas panjang di Hindia Belanda. Peristiwa yang kerap terjadi. Koleksi data yang dengan cara di atas diperoleh dan atas dasar mana aktivitas penelitian para guru besar di Leiden diselenggarakan, terinstitusionalisasi di dalam *Adatrechtcommissie* yang disebut di atas. Komisi tersebut dengan seizin dan kerja sama pemerintah kolonial memperoleh data resmi tentang hukum adat.

Dokumentasi ekstensif dari hukum adat yang terkumpul dari kelompok besar pendukung hukum adat di bawah kepemimpinan intelektual dari Van Vollenhoven pada akhirnya menjadi bahan untuk melakukan perlawanan terhadap ekspansi hukum Barat di koloni. Dalam kenyataan, sampai sebelum adanya politik etis, konsensus umum yang berlaku ialah bahwa pemberlakuan hukum Barat akan sangat bermanfaat bagi penduduk bumiputera.

Kendati demikian, bahkan dalam gerakan etis, tidak ada kesepakatan tentang perlu tidaknya unifikasi hukum atau justru diferensiasi. Ikhtiar terkonsentrasi pertama pada abad ke-20 untuk mengunifikasi sistem hukum kolonial dilakukan oleh para pendukung gerakan etis (*moralis*) di Parlemen Belanda pada 1904. Pemikiran ini yang digagas oleh Menteri Urusan Kolonial (kemudian Gubernur Jenderal), A.W.F. Idenburg dan didukung oleh pemuka gerakan etis, C.Th. van Deventer, kemudian melandasi suatu rancangan undang-undang yang memuat usulan mengubah ketentuan dalam konstitusi kolonial. Perubahan demikian akan membuka peluang dilakukannya unifikasi dan kodifikasi hukum perdata di koloni.

48 Soepomo, salah seorang ahli hukum paling berpengaruh di tahun-tahun kemudian, perancang UUD 1945, Menteri Kehakiman pertama, dalam riset doktoralnya dibimbing oleh Carpentier Alting (1927), mantan kolega dari Van Vollenhoven.

Van Vollenhoven menentang keras usulan di atas. Ia memublikasikan satu artikel bernada polemis, 'Jangan Hukum Yuris untuk Orang Pribumi'. Tulisan ini kemudian berhasil menghentikan sepenuhnya upaya unifikasi tersebut. Dengan cara yang sama, satu rancangan perundang-undangan yang ditujukan untuk memberlakukan hukum kebendaan Barat untuk golongan penduduk bumiputera pada 1918 (dan dengan itu akan dimungkinkan pengasingan kepemilikan orang-orang dari golongan bumiputera), berhasil dihambat atas inisiatifnya. Dalam waktu tiga minggu ia berhasil menulis satu pamflet *De Indonesiër en zijn Grond* (Orang Indonesia dan Tanahnya), menyebarkan kopi pamflet itu pada setiap anggota parlemen, sebelum mereka bersidang membahas rancangan undang-undang tersebut.⁴⁹ Sejalan dengan perkembangan yang digambarkan di atas, rancangan unifikasi kitab undang-undang hukum perdata yang akan diberlakukan di koloni, dinamakan rancangan Cowan mengikuti menteri kehakiman di koloni, juga tidak berhasil diundangkan berkat serangan tajam dari Van Vollenhoven dalam tulisannya *Juridisch Confectiewerk: Eenheidsprivaatrecht voor Indië* (*Ready-Made Law: Hukum Perdata yang Seragam untuk Hindia Belanda*) (1925).

Tatkala pada 1922 Van Vollenhoven sebagai gantinya kemudian mendapat tugas merancang konsitusi koloni yang baru, hasilnya secara politis tidak dapat diterima. Kiranya Van Vollenhoven memainkan peran sentral dalam penentuan rumusan rancangan tersebut.⁵⁰ Namun dalam pandangan konservatif dari Menteri Urusan Kolonial De Graaff memberikan pada koloni terlalu banyak otonomi dan terlalu sedikit hukum Belanda.

Kesemua aktivitas Van Vollenhoven yang digambarkan di atas besar sumbangannya dalam pelestarian hukum adat dan perlindungannya dari perubahan yang terlalu progresif. Hukum adat pada waktu itu merasuk jauh ke dalam dan berakar di dalam sistem hukum kolonial; suatu perkembangan yang mencapai puncaknya pada 1935, tidak berapa lama setelah Van Vollenhoven meninggal dunia, ketika pada hakim-hakim kolonial yang menghadapi kasus hukum adat dibebankan kewajiban untuk memastikan apakah persoalan yang terkait dengan hukum adat telah dipertimbangkan dengan layak oleh pengadilan adat. Jika ternyata dari pemeriksaan hakim terbukti bahwa hal itu belum dilakukan, maka hakim dapat merujukkan kembali

49 H.W.J. Sonius (1976), op. cit., 12; C. van Vollenhoven (1981), *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (J. F. Holleman (ed.)), XXXIV, The Hague.

50 H.L.T. de Beaufort, op. cit., 145.

perkara tersebut kehadiran pengadilan (hukum) adat.⁵¹

Aktivitas di atas juga mengindikasikan bahwa betapapun konstruktifnya karya akademik Van Vollenhoven, dari sudut pandang politik 'efektivitasnya sekalipun besar ternyata negatif'.⁵² Efektivitas negatif yang sama juga dirasakan oleh para pemangku kepentingan komersial di koloni.

Perlawanan efektif Van Vollenhoven terhadap diberlakukannya hukum kebendaan Barat bagi golongan bumiputera, sebagai contoh, tidak mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Tanah-tanah yang dikuasai bumiputera sampai saat itu tidak dapat diasingkan atau dilepaskan kepemilikannya kepada masyarakat golongan Eropa. Khususnya kalangan pengusaha perkebunan karet dan gula merasa bahwa kepentingan komersial, dan sebab itu juga kepentingan koloni sebagai keseluruhan, seharusnya menentukan lain. Diberlakukannya KUHPerdara Barat, khususnya berkaitan dengan unifikasi hukum kebendaan, pada masyarakat golongan bumiputera (Indonesia) sejatinya dapat dibenarkan dengan alasan bahwa dengan cara itu kemaslahatan yang dibawa peradaban Barat dapat dibagi dan disebar pada masyarakat lokal. Sedangkan dari sisi lainnya, hak kepemilikan individual dari hak kebendaan Barat yang termuat di dalam KUHPerdara akan memungkinkan dilakukannya pelepasan hak milik adat kepada orang-perorang dari golongan Barat (alienasi atau pengasingan).

Secara umum dapat dikatakan bahwa Van Vollenhoven dan para sarjana hukum adat yang terlalu menekankan pentingnya hak-hak masyarakat bumiputera tidak mendapat simpati dari kalangan pengusaha besar di koloni. Studi Hukum Adat yang menjadi ciri khas Leiden karena itu dianggap justru merugikan kepentingan komersial di koloni.

Kesemua itu mendorong perkembangan studi alternatif tentang (pengembangan) hukum di Hindia Belanda yang terpusat di Universitas Utrecht. Ikhtiar yang mendapat bantuan dan sokongan dari para pengusaha besar. Argumen atau titik tolak utama dari prakarsa tersebut ialah:

Leiden mengembangkan pandangan dan menghasilkan evaluasi dari urusan-urusan (pemerintahan) kolonial yang bertolak-belakang dengan kebutuhan yang muncul dari situasi aktual, pandangan resmi pemerintah, dan kepentingan negara; melalui suatu metoda a priori atau anti historis,

51 Soepomo (1940), *Koloniaal Tijdschrift* 129: 509-585; J.F. Holleman (1981), Afscheidscollege (pidato perpisahan), NNR 2: 22-23.

52 P. Burns (1984), 'The Leiden-Utrecht Conflict: A History of Two Schools', unpublished paper, 1.

penilaian berlebih terhadap adat (Hukum Adat), pengurangan dari otoritas (pemerintah) Belanda, oposisi terhadap peraturan perundang-undangan, dstnya. Hal ini mengindikasikan ketidak-sukaan Leiden terhadap situasi hukum yang ada serta cara bagaimana penguasa dalam kenyataan menjalankan kewajiban sejarahnya.⁵³

Antagonis utama terhadap ajaran atau mazhab Leiden adalah Prof. C.J. Nolst Trenité, yang untuk beberapa waktu menjadi konsultan hukum dari departemen pertanian di koloni. Perdebatan yang kemudian pecah antara Leiden dengan Utrecht setelah pendirian fakultas di Utrecht sangat panas dan tidak menyenangkan, termasuk ke dalamnya serangan-serangan tajam pada pribadi, khususnya yang disasar adalah Van Vollenhoven sendiri.⁵⁴

Pokok persoalan hukum adalah apakah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*) juga memiliki hak menguasai (*beschikkingsrecht*) terhadap tanah (bumi) yang sekaligus mengesampingkan hak-hak kebendaan Barat maupun *staatsdomein* (doktrin yang menyatakan bahwa semua hak kebendaan pada akhirnya diturunkan dari hak kepemilikan negara. Dengan kata lain yang dipertanyakan ialah tempat atau kedudukan hukum adat dalam sistem hukum kolonial.

Kiranya jelas sekarang bahwa tatkala konflik Leiden-Utrecht menyita perhatian dari para sarjana hukum adat di Belanda pada 1920-1930-an, bahkan mungkin saja secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap kematian terlalu dini dari Van Vollenhoven sendiri, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi jalannya administrasi pemerintahan kolonial. Kekuatan hukum adat dalam mengatur dan menata kehidupan sehari-hari masyarakat bumiputera membuatnya menjadi tidak mungkin bagi pemerintahan kolonial untuk mengabaikannya begitu saja, terutama bila mereka harus berurusan dengan masyarakat lokal. Sekalipun perdebatan tersebut mencakup persoalan-persoalan kebijakan jangka panjang, apa yang terjadi antara Leiden-Utrecht hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di koloni. Lagipula, untuk rezim pemerintahan kolonial tidak cukup waktu tersedia untuk mengubah apapun.

Meskipun demikian, konflik antara kedua mazhab di atas memunculkan pertanyaan penting perihal seberapa jauh hukum adat harus dihormati. Hal ini kemudian memunculkan kecenderungan,

53 Nasihat dari Prof. De Louter pada Senat Universitas Utrecht (1925) dikutip dari H.L.T. de Beaufort, op. cit., 145-146. Tidak mengherankan pula bahwa fakultas di Utrecht didirikan dengan mengabaikan kehendak nyata dari korps pegawai negeri kolonial (*Binnenlands Bestuur*), banyak di antara mereka adalah mantan murid Van Vollenhoven.

54 P. Burns, op. cit., 3; H.L.T. de Beaufort, op. cit., 145.

dalam kurun waktu 1930-an, untuk memahami pendekatan Van Vollenhoven (dan setelah 1933 dari Ter Haar) terhadap hukum adat sebagai ihtiar untuk secara artifisial melestarikan hukum masyarakat asli dan dengan demikian justru menghambat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan di koloni.

4. 1933–1940: Finale, *ma non troppo*

Pada tahun-tahun berikutnya setelah meninggalnya Van Vollenhoven, karya-karyanya untuk sebagian dituntaskan dan dilanjutkan orang-orang lain. Dari banyak tulisan yang diterbitkan murid-murid maupun pengikut Van Vollenhoven kemudian serta dengan dipublikasikannya *Adatrechtbundels* terbaru kiranya jelas bahwa semangat untuk menelaah sungguh-sungguh hukum adat bertahan melampaui kehidupan penciptanya. Di samping itu, di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (*Recht hogeschool*) di Batavia, B. Ter Haar memprakarsai penelitian penting tentang hukum adat. Selain itu, J.H.A. Logemann mendorong dan mengawasi penelitian dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi. Keduanya adalah mantan mahasiswa fakultas hukum Leiden.

Kendati begitu, keberlanjutan studi hukum adat, kemudian terancam tidak saja dengan hilangnya Van Vollenhoven, melainkan mendapat pukulan berikut dengan meninggal dunianya dua raksasa hukum adat: Snouck Hurgronje (1936) dan Ter Haar (1941). F.D. Holleman yang menggantikan posisi Snouck pada 1936 sebagai ketua *Adatrechtcommissie* dan dengan itu juga *Adatrechtstichting* pada 1939 bahkan pindah ke Afrika Selatan. Kedudukannya digantikan oleh Schrieke sebagai ketua dan Korn sebagai sekretaris. Di antara kurang lebih duapuluh anggota komisi masih dapat kita temukan ahli-ahli terkenal, seperti Damsté, Idema, De Josselin de Jong, Juynboll, Van Ossenbruggen, dan Kollewijn.⁵⁵ Namun, tatkala pada Mei 1940, komunikasi dengan Hindia Belanda terputus dan tidak lagi terbuka jalur komunikasi, aras oriental dari Fakultas Hukum Leiden terputus total. Situasi ini tidak saja buruk bagi mereka yang terlibat dalam studi-studi hukum adat, namun juga mereka yang mengajar bidang-bidang kajian lain dari hukum Hindia Belanda.

Kemungkinan didudukinya Belanda oleh Jerman dan Hindia Belanda oleh Jepang sudah ditakuti sejak lama. Di dalam *Koloniale Tijdschrift* edisi Maret dan Mei 1939, Meyer Ranneft menulis tentang perkembangan situasi dunia yang mencemaskan tersebut. Kiranya logis dalam konteks ini bahwa kemudian dalam dekade tersebut, fokus

⁵⁵ *Adatrechtbundel* 41, 1-4.

kajian-kajian studi kolonial bergeser ke persoalan-persoalan hubungan-hubungan internasional dan ekonomi dan ditinggalkannya persoalan-persoalan yang muncul dari 'kebijakan etis', seperti hukum adat.

Pandangan yang kemudian juga muncul ialah bahwa masyarakat-masyarakat tradisional (hukum adat) yang hidup terisolasi di Indonesia akan semakin terpapar pada perkembangan modern dan pengaruh modernisasi tersebut tidak akan mampu direspons dengan baik oleh hukum adat yang tidak siap untuk itu. Tidak lama setelah Van Vollenhoven meninggal dunia, gagasan di atas diajukan oleh I.A. Nederburgh (*Hoofdstukken over het Adatrecht* (1933)). Kiranya pandangan ini yang kemudian menjadi pandangan dominan sampai dengan sekarang ini.

Pada 1934, hasil-hasil temuan studi Hukum Adat mendapatkan ulasan kritis: pada tahun itu C.T. Bertling dalam tulisannya *25 Jaar Adatarbeid* (25 Tahun Berkutat dengan Studi Hukum Adat) menelaah persoalan mengapa yuris Indonesia tidak berhasil mewujudkan kehendak paling dalam dari Van Vollenhoven, yakni muncul dan berkembangnya 'hukum adat yang ditulis oleh sarjana-sarjana bumiputera sendiri dalam bahasa Timur'.⁵⁶ Pada 1939, *Koloniaal Tijdschrift* mempublikasikan satu artikel terakhir yang merupakan serangan sengit dari antagonist Van Vollenhoven dari Utrecht, Nolst Trenité.⁵⁷ Sekalipun kalah dalam perang legislasi, ia tetap bersikukuh mempertahankan keyakinannya. Sebagaimana dipaparkannya:

Kiranya ini bukan merupakan kontras antara dua sistem hukum berbeda setara yang patut dianggap berkedudukan sejajar. Pandangan Timur dalam hal ihwal hukum tidak saja berbeda dari pandangan Barat, namun nyata-nyata inferior terhadapnya.

Ironisnya, ia menutup tulisannya dengan mengutip pidato pengukuhan Wilkens yang disampaikan pada 1885 di Leiden. Wilkens pada kesempatan itu menyampaikan dihadapan murid-muridnya:

Tugas kalian semua di masa depan adalah untuk memperkenalkan dan mendorong masyarakat bumiputera menerima prinsip-prinsip hukum kita (Barat), lembaga-lembaga (pemerintahan dan hukum) kita, dan memimpin mereka menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi. Pelaksanaan tugas ini, namun demikian, mensyaratkan pengetahuan akan adat. Karena tanpa sedikit konsesi di sana-sini, pemberlakuan hukum Barat tidak akan mungkin terlaksana.⁵⁸

⁵⁶ Koloniaal Tijdschrift 1934, 210.

⁵⁷ Koloniaal Tijdschrift 1939, 360-366.

⁵⁸ Koloniaal Tijdschrift 1939, 362-365.

Leiden tidak menanggapi tulisan tersebut dalam periodikal yang sama. Apakah kebisan ini disebabkan oleh pandangan bahwa debat tentang hukum adat sudah dianggap hal penting di masa lalu? Kiranya patut dicermati kenyataan bahwa sekalipun semasa Van Vollenhoven menjabat sebagai guru besar tidak kurang dari 20 disertasi doktoral tentang hukum adat dihasilkan, dalam periode berikutnya (1933-1940) kemudian hanya terbit satu disertasi tentang hukum adat. Disertasi lainnya tentang Hindia Belanda yang dipertahankan di Fakultas Hukum kebanyakan menyoal urusan-urusan di bidang hukum publik, seperti hukum tata negara dan hukum pidana, atau tentang ekonomi. Sejak Boeke, anggota dan Dekan dari Fakultas Hukum, menerbitkan disertasinya tentang ekonomi pedesaan Oriental, beberapa lainnya mengikuti jejak langkahnya dan berupaya membedakan antara serta membuat perkaitan antara ekonomi pedesaan dengan ekonomi kapitalis yang diusung oleh perusahaan-perusahaan besar dan pasar dunia. Dengan demikian, Fakultas Hukum Leiden kembali menjadi pembuka jalan serta ladang pembibitan bagi ihtiar-ihtiar ilmiah di bidang baru. Tatkala kemudian ahli-ahli antropologi dan sosiologi akan mengambil-alih prakarsa untuk melanjutkan bidang kajian hukum adat, studi tentang '*dual economy*' (ekonomi ganda) di atas secara alamiah masuk ke dalam cakupan bidang kajian ekonomi. Dalam perkembangan berikutnya bidang kajian perancangan kebijakan (*policy-making*) dan pengelolaan administrasi akan dipelajari khusus oleh sarjana-sarjana administrasi publik. Alhasil studi tentang hukum Oriental yang diprakarsai Leiden di tahun-tahun kemudian berkembang menjadi suatu bidang studi yang sangat terbatas.